

PENETAPAN JUMLAH, UKURAN, DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

200 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 200 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA SOLOK NOMOR 197 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, UKURAN, DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : — untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyebutkan penambahan bahan kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan penambahan alat peraga kampanye memedomani KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;
 - : — Keputusan Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 200 Tahun 2024 ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 197 Tahun 2024 tentang Jumlah, Ukuran, dan Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024; Pasangan Calon dapat membuat penambahan paling banyak 200% dari jumlah yang difasilitasi untuk Alat Peraga Kampanye dan untuk bahan kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2024;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 197 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Ukuran, dan Jenis Alat Peraga Kampanye dan

Bahan Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Lamp.: 6 hlm.